



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikipa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA N D E G L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/183/IO -Disdik/2013

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Nuansa Banten Nomor : 011/YANUBA/II/2012 5 Oktober 2012.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa hasil laporan Tim Verifikasi *Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)* serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Nama Lembaga : Yayasan Nuansa Banten
Nama Sekolah : SMK YANUBA
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Desa : Tegal
Kecamatan : Cikedal
Kabupaten : Pandeglang

- Kedua : Melakukan Registrasi setiap Tahun Pelajaran Baru, sebelum ijin operasional terbit.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib melakukan koordinasi dengan sekolah induk.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Januari 2013



Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
4. Ketua K3S SMK Pandeglang
5. Ketua Yayasan Yayasan Nuansa Banten
6. Arsip